



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN



TENTANG

TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 069/KS/C-3/UPS/VII/2023

NOMOR : 074.2/KB.03/VII/2023

Pada hari ini, Senin, tanggal dua belas, bulan juni, tahun dua ribu dua puluh tiga (12-06-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **TAUFIQULLOH** : Rektor Universitas Pancasakti Tegal, berkedudukan di Jalan Halmahera KM 1 Kota Tegal, Kode Pos 52121, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti Nomor : 135/SK/C/YPP/XI/2021 Tanggal 9 November 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pancasakti Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
  
- II. **FADIA ARAFIQ** : Bupati Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 Kajen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

**Berdasarkan:**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17);
11. Peraturan Rektor Universitas Pancasakti Tegal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kerjasama;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi;
- b. bahwa PIHAK KESATU adalah perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Pekalongan melalui Tridharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Tridharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi serta peningkatan kualitas masyarakat di Kabupaten Pekalongan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk menerapkan dan mengembangkan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, potensi sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pekalongan.

#### Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan potensi sumber daya manusia di Kabupaten Pekalongan.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:
  - a. peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran di Kabupaten Pekalongan;
  - b. pengembangan kegiatan penelitian di berbagai bidang yang dikembangkan PIHAK KESATU;
  - c. peningkatan pengabdian PIHAK KESATU terhadap masyarakat dan daerah di berbagai bidang yang dikembangkan oleh PIHAK KEDUA, sesuai program studi dan lembaga yang ada di lingkungan PARA PIHAK;
  - d. pelaksanaan pola pengembangan teknologi informasi, manajemen serta industri di Kabupaten Pekalongan; dan
  - e. peningkatan kerja sama di bidang lainnya yang disepakati sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan PARA PIHAK dan tetap memperhatikan kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Civitas Akademika dan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK dapat melakukan rapat koordinasi untuk membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah terhadap bidang-bidang yang telah disepakati bersama secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh PARA PIHAK, maka masing-masing PIHAK sewaktu-waktu dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

**Pasal 6**  
**SURAT MENYURAT**

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU : Universitas Pancasakti Tegal

u.p. UPT Kerjasama dan Urusan Internasional

Alamat : Jalan Halmahera Km 1 Kota Tegal, Kode Pos 52121

Telepon : (0283) 341082

Faximile : (0283) 351267

Email : ociapancasakti@gmail.com

b. PIHAK KEDUA : Pemerintah Kabupaten Pekalongan

u.p. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan

Alamat : Jalan Krakatau Nomor 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kode Pos 51161

Telepon : (0285) 381456

Faximile : (0285) 381789

Email : bappedalitbang@pekalongankab.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**  
**ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kajen Kabupaten Pekalongan pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK dan 1 (satu) rangkap arsip yang terdapat paraf hierarki dipegang oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan.

**PIHAK KEDUA,**



**FADIA ARAFIQ**

**PIHAK KESATU,**



**REKTOR**  
**TAUFIQULLOH**